

**Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD)
(Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)**

Elly Karmeli¹, Novi Kadewi Sumbawati², Leni Lianti³

1. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa
2. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa
3. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

Email :

ellykarmeli@universitas-samawa.ac.id
novikadewisumbawati@universitas-samawa.ac.id
lenilianti050597@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, yaitu transparansi, pertanggungjawaban dan pengendalian internal, baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Sampel penelitian adalah masyarakat Desa Poto dengan jumlah responden 70 orang. Data dikumpulkan menggunakan teknik angket/kuesioner dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengujian statistic t, f dan determinasi dengan bantuan aplikasi statistical package for the social sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan nilai $t_{hitung} 2,188 > t_{tabel} 1,997$, pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan nilai $t_{hitung} 5,049 > t_{tabel} 1,997$, dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan nilai $t_{hitung} 7,434 > t_{tabel} 1,997$. Secara simultan transparansi, pertanggungjawaban dan pengendalian internal berpengaruh positif dan Signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan nilai $F_{hitung} 42,017 > F_{tabel} 2,74$. Sedangkan nilai determinasi (R^2) sebesar 0,656, artinya sebesar 65,6% perubahan variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh transparansi, pertanggungjawaban dan pengendalian internal, dan sisanya sebesar 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Pertanggungjawaban, Pengendalian Internal.

PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari Pendapatan Asli Desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

Alokasi dana desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Terwujudnya pemerintah yang akuntabel tidak lepas dari adanya faktor transparansi, pertanggungjawaban, dan pengendalian Internal.

Transparansi dalam akuntabilitas merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Sulistiyani, 2004).

Pertanggungjawaban mendukung akuntabilitas yang dapat menuntut pemerintah mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Berbicara mengenai pengelolaan alokasi dana desa, tidak akan lepas dari adanya pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola keuangan tersebut. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan tugas dan realisasi hasil pelaksanaan program/kegiatan oleh pejabat pemerintah desa.

Pengendalian Internal merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik. Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh staf guna memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP. No. 60, Tahun 2008).

Dana Desa dalam penggunaannya akan sangat rawan terhadap penyelewengan pihak-pihak tertentu yang semestinya dapat dipercaya. Namun pada kenyataannya, dana yang dikucurkan pemerintah pusat banyak yang tidak

tepat sasaran bahkan ada juga yang dikorupsi. Data yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menerima 2.299 laporan tentang dugaan pelanggaran Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2017 (Alwi, 2018).

Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang merupakan lokasi penelitian Pada tahun 2015 Desa Poto mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 587,910,059.64 dan terjadi peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 589,342,900.00 dan Rp. 656,456,300.00. Alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan pembangunan desa. Akan tetapi masalah muncul ketika penggunaan dan pemanfaatan dana alokasi dana desa Desa Poto tidak tepat sasaran dan jumlah dana alokasi dana desa belum dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat bahwa secara umum pengelolaan alokasi dana desa di Desa Poto belum sesuai ketentuan yang berlaku (LHP tentang Pemeriksaan Operasional Desa TA 2017).

Dugaan pelanggaran terhadap pengelolaan Dana Desa cukup menjadi kekhawatiran, oleh sebab itu akuntabilitas menjadi sorotan banyak pihak karena akuntabilitas menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kuat atau lemahnya kontribusi masyarakat serta akuntabilitas menjadi indikator penting apakah pemerintah mampu memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)**.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan dan tujuan organisasi yang telah ditentukan (Soewarno Handayani, 1997).

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu program pemerintah yang menjadi salah satu sumber keuangan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus, dibagi untuk setiap desa secara proposional. Program alokasi dana desa bertujuan untuk membiayai program pemerintah Desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan manfaat Alokasi Dana Desa untuk masyarakat.

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak terlepas dari peran dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah desa dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

2. Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa dan pelaksana wilayah.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Guy Peter dalam Krina (2003) menyebutkan adanya tiga tipe akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas keuangan; akuntabilitas administratif; dan akuntabilitas kebijakan publik. Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan dilakukan secara bersama-sama dengan cara dan berhasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Transparansi pengelolaan alokasi dana desa merupakan keterbukaan pengelolaan alokasi dana desa bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah

dimengerti (Mahmudi, 2015). Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Upaya dalam meningkatkan pengelolaan harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan adalah awal perencanaan penyusunan dana alokasi dana desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES) pada berbagai tingkat. Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan pada skala prioritas yang langsung diusulkan oleh masyarakat. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan good governance sehingga tercapai akuntabilitas

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu perwujudan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan ADD merupakan tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan memberikan keterangan kinerja dan hasil yang telah dicapai kepada otoritas lebih tinggi dan masyarakat, melalui laporan pertanggungjawaban dengan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mematuhi hukum dan aturan yang berlaku.

3. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal, yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh staf guna memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008).

Pengendalian alokasi dana desa merupakan rangkaian proses pengelolaan dalam mengelola dimaksudkan untuk melihat, mengamati dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil atau target yang direncanakan. Jika terjadi penyimpangan dari rencana semula perlu diperbaiki dengan memberi petunjuk-petunjuk atas rencana organisasi, prosedur dan catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang tercermin dalam manajemen transaksi. Adanya pengendalian dapat mewujudkan tanggungjawab pencapaian tujuan organisasi dan merupakan titik awal untuk menetapkan kontrol/pengendalian akuntansi, administrasi dan transaksi.

Selain pengendalian internal, dalam kegiatan pengendalian ADD juga menggunakan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kelemahan yang ditemukan. proses pengendalian ADD dilakukan oleh pemeriksa (auditor). Hal ini agar pengelolaan lebih tepat dan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas informasi, baik yang didapatkan maupun disampaikan oleh organisasi pemerintahan.

Adanya validasi oleh auditor, juga didukung oleh pengendalian internal, sehingga dapat mengontrol jalannya sistem pemerintahan yang baik, dan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Dalam Penelitian ini Asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel transparansi, pertanggungjawaban dan pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka (Sugiyono, 2014). Data kuantitatif berupa data skor jawaban kuesioner masing masing responden, yang dapat dianalisis dengan menggunakan pengujian statistik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa tulisan dan gambaran mengenai objek penelitian yang didapat dari responden atau informan (Siswandari, 2009). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum lokasi penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti Anwar Sanusi (2011). Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat Desa Poto yang merasakan dampak langsung dari penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa data-data mengenai profil Desa Poto, data hasil pemeriksaan Inspektorat dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor desa poto serta laporan pendukung terkait pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dan studi pustaka/literatur.

1. Kuesioner/angket

Menurut Sugiyono (2014), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

2. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi (2011), dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Teknik ini dilakukan dengan berbagai dokumen serta laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana desa tahun 2018 milik pemerintah desa Poto serta peraturan-peraturan yang mendukung penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014). Berdasarkan pendapat Arikunto untuk mendapatkan sampel berukuran sesuai dengan kebutuhan, maka dalam pelaksanaan penelitian ini diambil 10% dari jumlah Kepala Keluarga, yaitu sebesar $707 \times 10\% = 70,7$ dibulatkan menjadi 70 responden. Sehingga sampel dalam penelitian sebanyak 70 orang.

Klasifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab adanya perubahan pada variabel terikat dan dapat berdiri sendiri. Variabel independen penelitian ini, yaitu transparansi (X_1), pertanggungjawaban (X_2), dan pengendalian internal (X_3).

2. Variabel terikat (*dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat atas suatu variabel bebas. Variabel dependen merupakan variabel yang tidak dapat berdiri sendiri. Adapun variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y).

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pengujian statistic t, f dan determinan.

1. Uji Parsial/individu (Uji-T)

Uji t statistic digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Y).

- a. Menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen (X) secara individu terhadap variabel dependen (Y).
 $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel X terhadap variabel Y.
 $H_a : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel X terhadap variabel Y.
 - b. Menentukan *level of significant* $\alpha = 5\%$.
 - c. Menarik kesimpulan.
 H_0 diterima apabila : $t_{hitung} > t_{tabel}$.
 H_a ditolak apabila : $t_{hitung} < t_{tabel}$.
2. Uji Simultan (Uji-F)
- Uji F statistic digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Y).
- a. Menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen (X) secara individu terhadap variabel dependen (Y).
 $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel-variabel X terhadap variabel Y.
 $H_a : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel-variabel X terhadap variabel Y.
 - b. Menentukan *level of significant* $\alpha = 5\%$.
 - c. Menarik kesimpulan.
 H_0 diterima apabila : $F_{hitung} > F_{tabel}$.
 H_a ditolak apabila : $F_{hitung} < F_{tabel}$.
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
- Koefisien determinasi atau koefisien penentu R^2 merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persen. Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur kebenaran hubungan dari model yang dipakai, seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan varians/penyebaran variabel dependen. Semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik, karena semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, demikian sebaliknya (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan menggunakan bantuan program *statistical package for the social sciences* (SPSS) diperoleh hasil sebagai berikut.

Hasil pengujian parsial pengaruh transparansi (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, diperoleh nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,032 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 2,188 berdasarkan hasil perhitungan $t_{tabel} (0,05/2; n-k-1) = (0,05/2; 70-3-1) = (0,025; 66) = 1,997$. Maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,188 > 1,997$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil pengujian parsial pengaruh pertanggungjawaban (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, diperoleh nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 5,049 berdasarkan hasil perhitungan $t_{tabel} (0,05/2; n-k-1) = (0,05/2; 70-3-1) = (0,025; 66) =$

1,997. Maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,049 > 1,997$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil pengujian parsial pengaruh pengendalian internal (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, diperoleh nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 7,434 berdasarkan hasil perhitungan $t_{tabel} (0,05/2; n-k-1) = (0,05/2; 70-3-1) = (0,025; 66) = 1,997$. Maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $7,434 > 1,997$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil pengujian Simultan pengaruh transparansi (X1), pertanggungjawaban (X2) dan pengendalian internal (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar 42,017, serta hasil hitungan $F_{tabel} (K ; n-k) = (3 ; 70-3) = (3 ; 67) = 2,74$. Maka nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $42,017 > 2,74$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (transparansi, pertanggungjawaban, dan pengendalian internal) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa).

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R^2) sebesar 0,656. Transparansi, pertanggungjawaban dan pengendalian internal mempengaruhi perubahan variabel akuntabilitas pengelolaan sebesar 65,6%, sedangkan sisanya sebesar 34,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian alokasi dana desa

Pembahasan

Transparansi merupakan prinsip untuk membangun kepercayaan publik dengan adanya informasi keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan serta terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/program pembangunan desa. Hasil penelitian dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Artinya apabila transparansi semakin terbuka maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Poto kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Transparansi merupakan prinsip untuk membangun kepercayaan publik dengan adanya informasi keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan serta terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/program pembangunan desa. keadaan ini sesuai dengan bukti empiris yang terjadi di Desa Poto, berdasarkan pengumpulan data, transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa Poto sudah baik, namun perlu ditingkatkan dengan adanya media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat dengan memasang papan informasi agar masyarakat mengetahui jumlah dan penggunaan ADD.

Sistem pelaporan yang baik akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana organisasi mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh adanya suatu sistem pelaporan yang baik. Hasil penelitian dan pengujian secara parsial menunjukkan

bahwa pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Artinya apabila semakin baik pertanggungjawaban pemerintah desa dengan sistem pelaporan maka akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Poto juga akan semakin baik.

Sistem pelaporan yang baik akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana organisasi mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh adanya suatu sistem pelaporan yang baik. Berdasarkan pengumpulan data menunjukkan bahwa pemerintah Desa telah membuat laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa Poto akhir tahun anggaran 2018 secara vertikal kepada pemerintah, dengan menyajikan dokumen rencana kerja pembangunan Desa, laporan hasil musrenbangdes, dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun dalam realisasinya, laporan pertanggungjawaban keuangan desa (ADD) kepada masyarakat masih belum optimal, oleh karena itu pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Poto perlu ditingkatkan lebih baik lagi.

Berdasarkan pengumpulan data menunjukkan bahwa kontrol terhadap keuangan Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Poto telah diawasi penggunaannya demi kemajuan desa dan kesejahteraan rakyat, sehingga laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa dievaluasi secara triwulan semesteran dan tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Dengan hasil pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan alokasi dana desa diprediksi bahwa kesadaran masyarakat dan auditor internal untuk memahami pentingnya pembangunan desa maka kontrol dilaksanakan secara optimal baik dari auditor internal pemerintah maupun dari masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Ida Yesinia, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa transparansi, pertanggungjawaban serta sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Sistem pelaporan, pertanggungjawaban dan kontrol yang baik akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana organisasi mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh adanya suatu sistem pelaporan, pertanggungjawaban dan kontrol yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
2. Pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

3. Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
4. Transparansi, pertanggungjawaban dan pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa
Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka transparansi perlu ditingkatkan dengan membuat laporan ataupun media informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi akan pentingnya akuntabilitas pengelolaan ADD dengan Kontribusi masyarakat desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD dan terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagi peneliti lain
Sesuai dengan batasan variabel peneliti hanya menggunakan tiga Variabel dan objek penelitian hanya sebatas pemerintah desa, maka untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang belum ada pada penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, Tantowi. 2018. *Sebanyak 2.299 Laporan Dugaan Pelanggaran Pengelolaan Dana Desa Sepanjang 2017*. Diakses 20 April 2019. Dari <http://jogja.tribunnews.com>.
- Apriliani, Sherly Gresita. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Debi, Putri P. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Skpd Provinsi Riau) Vol. 2 No. 2 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=384660&val=6445> & Diakses 28 Maret 2019.
- Inspektorat Kabupaten Sumbawa. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pemeriksaan Operasional Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa TA 2017*.
- Kisnawati, Baiq., Astini, Yuli., dan Oktaviani Riri N. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. Jurnal Valid Vol. 15 No. 1, Januari 2018 : 1-10.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Dan pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*". Sumbawa Besar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Putra, Mega. 2017. *DPD nilai pengelolaan Dana Desa Kurang Akuntabel , ini Kata Mendes* di <http://DetikNews.com>. Jakarta, 11 Juli. Diakses pada 20 April 2019.
- Romantis, Puteri A. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi. Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Tahir, Erni. 2018. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. 2019. *Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi*. Sumbawa Besar: Pusat Rizet Ekonomi dan Manajemen, fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa (UNSA).
- Ultafiah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Yesinia, Ida N., Yuliarti, Citra N., dan Puspita, Dania. 2018. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 105-112.